



## **PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENANGANI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

**Calvin Anjar Firdaus, Herry Fernandes Butar Butar**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Penelitian ini didasari dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak dan berkembangnya sistem peradilan pidana di Indonesia. Penanganan masalah anak harus ditangani secara terpisah dari kejahatan orang dewasa. Oleh karena itu, satu hal yang membedakan jalur hukum yang dilalui orang dewasa dan anak adalah keberadaan balai pemsarakatan. Lembaga Pemsarakatan diharapkan menjadi lembaga yang membimbing klien untuk dapat berinteraksi kembali dengan seluruh masyarakat Balai pemsarakatan merupakan lembaga yang berfungsi untuk meberikan bimbingan kepada narapidana, termasuk anak-anak dengan cara memberi segala informasi yang dibutuhkan, memberikan pemahaman dan beberapa fungsi dan tugas lainnya agar anak tersebut dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan mampu diterima kembali dilingkungan sekitarnya Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran dan proses yang dilakukan oleh balai pemsarakatan dalam menangani anak-anak yang mempunyai masalah dengan hukum dan apakah sudah terlaksana dengan benar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dan tugas balai pemsarakatan tersbeut belum bisa terlaksana dengan maksimal dan tidak banyak ditemukan perbedaan antara sistem pidana anak-anak dan orang dewasa. Padahal anak-anak memiliki keistimewaaan dalam hukum dan telah banyak peraturan-peraturan yang ditetapkan.

**Kata Kunci : balai pemsarakatan, bimbingan kemasyarakatan, hak anak, pidana anak.**

### **PENDAHULUAN**

Semua orang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan dan menjadi seorang penjahat, tidak peduli dengan gender, usia, dan kedudukan. Kehidupan masyarakat selalu memandang siapapun yang melakukan kejahatan harus dihukum dengan semestinya tidak peduli dengan apapun itu. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku kejahatan dapat merasakan penyesalan karena telah melakukan kejahatan dan tidak mengulangnya lagi.

Zaman sekarang ini cukup banyak anak yang memiliki konflik dengan hukum di Indonesia. Menurut catatan kriminalitas terdapat sekitar 3.812 orang anak yang berada di lingkungan rutan. Terdapat beberapa aspek yang menjadi alasan mengapa seorang anak dapat beresiko menjadi pelaku kejahatan, diantaranya aspek usia (anak yang umurnya lebih muda mempunyai resiko yang lebih tinggi), aspek kejiwaan (sifat tidak mau mengerti, suka membantah, sulit diatur dan selalu merasa tidak dihargai), lingkungan sekolah (kebiasaan membolos, berperilaku tidak sopan saat di sekolah), lingkungan rumah (kurangnya interaksi antara anak dan keluarga sekitar, kurangnya pengawasan), suka menggunakan obat terlarang dan alkohol, dan lingkungan pertemanan (Santoso and Darwis, 2017).

Balai pemsarakatan merupakan salah satu pihak yang memiliki peranan dalam kegiatan peradilan anak yang bermasalah dengan hukum, dimulai dari awal anak tersebut ditahan sampai dengan waktu anak tersebut menyelesaikan hukumannya. Hal tersebut yang menjadikan badan pemsarakatan mempunyai peran yang sangat berpengaruh pada proses peradilan anak yang memiliki konflik dengan hukum. Pada dasarnya, peran balai pemsarakatan dibagi menjadi tiga tahap, tahap pertama yaitu tahap penyidikan yakni tahap sebelum dilaksanakannya sidang, tahap kedua yaitu pada saat sidang yakni dilakukan pendampingan saat persidangan dan tahap ketiga, yaitu pengawasan dan pembimbingan yakni tahap setelah sidang.

Balai pemsarakatan memiliki peranan pembimbing kemsarakatan yang menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan mengenai tercapainya perbaikan hubungan antara korban atau klien dengan masyarakat sekitar. Hal ini menjelaskan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak tidak hanya mempengaruhi hubungan antara anak tersebut dengan keluarganya, tetapi juga mampu mempengaruhi hubungan anak tersebut dengan lingkungan sekitar (Yusmiati, Eneng Imas; Equatora, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran dan proses yang dilakukan oleh balai pemsarakatan dalam menangani anak-anak yang mempunyai masalah dengan hukum dan apakah sudah terlaksana dengan benar.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan dengan cara menyediliki suatu subjek ataupun objek yang berupa seseorang suatu lembaga, masyarakat ataupun yang lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan. Teknik studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau pustaka atau informasi di dalam buku-buku atau abahan refrensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan (Yusmiati, Eneng Imas; Equatora, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut KBBI, definisi anak adalah keturunan dan anak-anak adalah manusia yang masih kecil belum dewasa. Terdapat beberapa pengertian tentang anak dalam hukum Indonesia berdasarkan karakteristiknya yang dikemas dengan peraturan oerundang-undangan, salah satunya tercantum dalam Pasal 45 KUHP. Dimana anak merupakan orang yang belum dewasa dan belum menginjak usia 18 tahun.

Anak memiliki sifat dan karakter yang beragam. Dimana hal itu bisa menyebabkan sebuah kenakalan dalam diri anak itu sendiri. Mengingat sifat dan ciri khas anak, dalam melakukan tindak pidana atau gugatan terhadap anak yang nakal perlu dilakukan upaya untuk tidak memisahkan anak dari orang tuanya. Pertimbangkan hal ini karena ikatan antara orang tua dan anak merupakan ikatan yang esensial, baik secara psikologis maupun spiritual. Jika ikatan antara orang tua dan anak tidak baik atau karena perilakunya yang sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat maka perlu dilakukan pemisahan anak dari orang tua, perlu diperhatikan bahwa pemisahan ini hanya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dan tepat mendidik dan membimbing anak ke ranah yang seharusnya. Upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak dalam hal kekhususan anak dan seksualitasnya sebagai anak, sehingga diperlukan produk hukum untuk menjamin perlakuan yang adil terhadap anak dalam proses penyelesaian tindak pidana anak.

Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya anak harus di berlakukan sebagai mana mestinya dibina dan dibimbing oleh orangtua serta lingkungannya yang mendukung guna untuk keberlangsungan perkembangan diri, psikis, dan pemikiran anak itu sendiri. Dengan di cukupinya semua hak-hak anak. Yang utama mendapatkan perlakuan dan parenting yang dapat mengembangkan sikap dan perilaku anak ke ranah yang sebagai mana mestinya.

Maka dari itu, sebagai mana pentingnya sebuah perkembangan dari anak itu sendiri, anak telah mengambil tempat di dunia nasional dan internasional . Menghadapi banyaknya pelanggaran terhadap hak anak, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi hak anak, agar tumbuh kembang anak dapat berkembang dengan baik. Kemudian, negara-negara di seluruh dunia mengesahkan regulasi internasional ini dan menyetujuinya. Begitu pula di Indonesia, maka Indonesia juga memiliki peraturan undang-undang untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri. Menjamin untuk melindungi hak- hak anak itu sendiri, sekalipun anak melakukan penyelewengan dalam tindakannya.

(Putranto, 2010)

Dalam kehidupan bermasyarakat, Balai Pemasaryakatan tidak begitu dikenali dan diketahui. Masyarakat sekitar lebih mengenal lembaga yang memberikan pembinaan terhadap narapidana ini dengan sebutan Lembaga Pemasaryakatan (LP) atau Rumah Tahanan (RUTAN).

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan "Balai Pemasaryakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasaryakatan." Sedangkan pengertian dari Klien Pemasaryakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Proses pembimbingan yang di lakukan oleh BAPAS merupakan suatu bagian dari tujuan pemasaryakatan yaitu menghidupkan kembali hidup dan penghidupan bagi orang pelaku tindak pidana, yang bahwasanya mereka mungkin bersalah akan tetapi mereka bisa pulih kembali dan bertaubat. Pembimbingan yang di lakukan oleh BAPAS adalah proses memanusaiakan manusia kembali, dimana tujuan akhirnya agar pelaku tindak pidana dan anak didik pemasaryakatan dapat di terima kembali oleh masyarakat luas dan lingkungannya. Serta paling penting adalah menyadari kesalahannya dan tidak mengulang tindak pidana (redivis).

Tugas dalam memberikan bimbingan kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Tugas BAPAS itu sendiri adalah kegiatan yang memberikan bimbingan kepada masyarakat dan anak yang terkena hokum pidana atau sanksi. Bimbingan kemasyarakatan adalah segmen dari sistem disipliner yang menggerakkan sistem peradilan pidana dan berisi semua aspek pedoman pelaksanaan bagi pelanggar.

Untuk melakukan tugas-tugas ini, lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan serta komunitas untuk proses peradilan
2. Melakukan registrasi pelanggaran korektif
3. Memberikan dukungan bimbingan untuk mengurangi beban anak
4. Berpartisipasi dalam sidang pengadilan setempat dan dengar pendapat TPP di penjara
5. Memberikan bimbingan tak terduga kepada mantan penjahat, anak-anak negara dan personel lembaga pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pembinaan sosial dan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menyelami istilah peradilan pidana dan mencakup aspek penegakan hukum pencegahan dan pembinaan tindak pidana bagi pelanggar. Sistem pemasyarakatan merupakan wujud dari kebijakan baru yang menerapkan sanksi terhadap narapidana anak atau tersangka / terdakwa kriminal untuk melindungi masyarakat dari pelecehan pidana.

Balai Pemasyarakatan adalah organisasi dengan cara kerja yang menafsirkan ikatan dan garis perintah secara vertikal maupun horizontal dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini setiap orang wajib memahami dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, penyelenggaraan organisasi pusat disiplin telah diatur menyesuaikan peraturan perundang-undangan.

(Putranto, 2010).

Bimbingan kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis yang berkesinambungan yang bertujuan memberikan bantuan kepada individu / klien untuk memecahkan masalah, dapat memahami diri sendiri (self-Understanding), dapat mengontrol diri (self-direction) sesuai dengan potensinya, dan berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Bimbingan pada dasarnya sama seperti pembinaan yang bersumber pada pendidikan, artinya membuka jalan, memberikan arahan dan peringatan. Oleh karena itu, memberikan bimbingan kepada pelanggan berarti memberikan bantuan kepada pelanggan yang mengalami masalah untuk memberikan solusi sosial dan hukum.

Bimbingan pelanggan merupakan suatu program penegakan hukum, tetapi dilakukannya di luar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Inti kedua kegiatan ini sama, yang membedakan hanyalah lokasi terjadinya. Bimbingan klien pemasyarakatan pada dasarnya merupakan pembinaan pelanggan yang dilakukan di luar Lembaga sebagai bentuk dari adanya binaan pemasyarakatan. Dalam melakukan pembinaan tersebut tetap didasari

oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang memiliki tujuan membentuk kembali warga yang dibina supaya bisa menjadi manusia yang lebih baik, dapat menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah, dapat introspeksi dan memperbaiki diri, serta tidak akan mengukangi kesalahan pidana lagi sehingga dapat diterima kembali di lingkungan mereka seharusnya. (Putranto, 2010).

Terdapat beberapa kriteria yang harus diketahui oleh orang di bimbing agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa kriteria tersebut dikelompokkan oleh Achmad Juntika dalam Bimbingan dan Konseling, yaitu :

- a. Mengenali dan memahami kemampuan diri, kekuatan, serta kewajiban masing-masing,
- b. Mengenali dan memahami kesempatan yang hadir di lingkungan sekitar,
- c. Mengenali dan menentukan tujuan hidup, rencana dalam hidup, dan hal apa yang harus dilakukan agar rencana tersebut dapat tercapai,
- d. Mengenali dan dapat mengatasi masalah-masalah yang hadir secara mandiri,
- e. Berusaha menggunakan kelebihan dan kekurangan. Serta memahami keadaan lingkungannya,
- f. Dapat menempatkan dirinya terhadap kondisi serta tuntutan dari lingkungan sekitarnya, dan
- g. Berusaha mengembangkan seluruh kemampuan, kesempatan, dan kekuatan yang dimiliki secara cepat, tepat, berkala, dan percaya diri.

(Pramono, 2011)

Tidak bisa disamakan dengan proses penanganan anak ilegal dan orang dewasa ilegal, karena keduanya memiliki sistem peradilan hukum yang berbeda. Anak-anak masih membutuhkan bantuan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhannya, membuat pilihan, dan mendapatkan haknya. Serta harus di lindungi sebagaimana mestinya, karena bagaimapun juga anak merupakan fitrah yang harus didik dan di jaga.

Untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang gagasan menangani anak yang melanggar hukum, secara konseptual, perlu mempertimbangkan semua tahapan proses hukum yang berlaku. Terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan tahapan penanganannya.

(Santoso and Darwis, 2017)

Hal penting lainnya yang harus dilakukan dalam penanganan ABH adalah, dengan melibatkan keluarga dari anak tersebut dan mengajak keluarga agar dapat mengikuti proses hukum yang sedang dijalani anak tersebut, selain itu dibutuhkan juga pelibatan kepada teman, kerabat, dan beberapa orang lainnya yang dekat dengan anak tersebut. Selain faktor luar, anak yang berkonflik dengan hukum juga harus mengerti keadaan seperti apa yang sedang dihadapi oleh dirinya. Pada tahap inilah kemampuan pembimbingan dibutuhkan untuk memberikan segala informasi yang dibutuhkan secara lengkap mengenai prosedur apa saja yang sedang dijalani dan akan dijalani kedepannya.

(Santoso and Darwis, 2017).

Sudah dijelaskan keistimewaan anak-anak ketika berhadapan dengan hukum, yaitu mereka harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa ketika berhadapan dengan kasus hukum. Karena menurut para ahli dan peneliti anak merupakan generasi penerus bangsa sesalah apapun anak yang melenceng dan melakukan tindak pidana harus di perhatikan dan di pertimbangkan demi keberlangsungan perkembangan anak.

penyelenggara hukum HAM nasional dan internasional telah menjamin perlakuan khusus bagi anak yang melanggar hukum. Namun, hingga saat ini penyidikan pelanggaran hak anak yang merupakan masalah hukum masih terus dilakukan. Tidak banyak perbedaan antara menangani anak bermasalah sesuai hukum dan menangani kasus yang dihadapi orang dewasa (Nugroho, 2017).

## **SIMPULAN**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang posisinya sangat penting, namun tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat melakukan tindak kejahatan sehingga harus mengikuti proses pidana. Penanganan hukum pidana anak-anak dengan orang dewasa memiliki sistem yang berbeda. Balai pemasyarakatan merupakan lembaga yang berfungsi untuk meberikan bimbingan kepada narapidana, termasuk anak-anak dengan cara memberi segala informasi yang dibutuhkan, memberikan pemahaman dan beberapa fungsi dan tugas lainnya agar anak tersebut dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan mampu diterima kembali dilingkungan sekitarnya. Namun pada kenyataannya, fungsi dan tugas balai pemasyarakatan tersbeut belum bisa terlaksana dengan maksimal dan tidak banyak ditemukan perbedaan antara sistem pidana anak-anak dan orang dewasa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Nugroho, O. C. (2017) 'Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 8(2), p. 161. doi: 10.30641/ham.2017.8.356.
- Pramono, Indra. (2011) 'Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan'.
- Putranto, P.D. (2010) 'Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Terhadap Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan Surakarta'
- Santoso, M. B. and Darwis, R. S. (2017) 'Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan', *Share : Social Work Journal*, 7(1), p. 61. doi: 10.24198/share.v7i1.13819.
- Yusmiati, Eneng Imas; Equatora, M. A. (2020) 'Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum', *Jurnal Neo Societal*, 5(2), pp. 112-120.